



HUKUM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR: KAJIAN NILAI, PROSEDUR, DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM NASIONAL

I Gede Gasca Daivandra Putra

Email: dascadaivandra01@gmail.com

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Hukum perkawinan adat pada masyarakat Lampung Pesisir merupakan salah satu wujud eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berperan aktif dalam membentuk tatanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung Pesisir, prosedur pelaksanaannya, serta relevansinya dengan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis pustaka dari berbagai sumber akademik, terutama karya Drs. Zainudin Hasan, S.H., M.H., dan beberapa literatur hukum adat Indonesia lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat Lampung Pesisir dibangun atas prinsip keseimbangan, kehormatan, dan tanggung jawab sosial keluarga. Setiap tahapan prosesi, mulai dari *nunang*, *belanai*, *bumbang aji*, hingga *sesan*, memiliki makna hukum yang mengikat secara sosial dan moral. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, hukum adat Lampung tetap menunjukkan daya adaptif dengan hukum nasional melalui harmonisasi nilai dan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan adat Lampung Pesisir berfungsi bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai yang memperkaya pembangunan hukum nasional yang berakar pada budaya bangsa.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan Adat, Lampung Pesisir

ABSTRACT

*The customary marriage law of the Lampung Pesisir community represents one of the living legal traditions that continues to play an active role in shaping social order. This study aims to describe the legal values embodied in Lampung Pesisir traditional marriage, the procedures involved, and its relevance to Indonesia's national legal system. The research employs a qualitative descriptive approach through literature analysis, particularly referring to the works of Drs. Zainudin Hasan, S.H., M.H., and other Indonesian customary law scholars. The findings indicate that Lampung Pesisir customary marriage law is founded upon the principles of balance, honor, and social responsibility within the family. Each ceremonial stage—from *nunang* and *belanai* to *bumbang aji* and *sesan*—holds binding legal and moral meanings for the community. Despite the pressures of modernization, Lampung customary law remains adaptive and harmonized with national law through the preservation of social justice values. Therefore, the customary marriage law of Lampung Pesisir serves not only as a cultural heritage but also as a vital source of values enriching Indonesia's national legal development grounded in indigenous culture.*

Keywords: Customary Law, Traditional Marriage, Lampung Pesisir

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai sistem hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan

masyarakat. Hukum adat dalam konteks Indonesia tidak hanya menjadi refleksi nilai-nilai sosial, tetapi juga menjadi pedoman perilaku yang mengatur hubungan antar manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu sistem hukum adat yang masih terpelihara dengan kuat hingga kini adalah hukum perkawinan adat masyarakat Lampung Pesisir, yang mencerminkan perpaduan antara norma sosial, nilai moral, dan simbolisme budaya. Adapun isi dari kaidah sosial itu antara lain adalah keharusan, kebolehan, dan larangan yang masuk kedalam ranah hukum adat. Peraturan Hukum adat yang terus berkembang yang membuat Hukum adat selalu mengalami perubahan tiap peraturan hukum adat berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru ini berkembang juga, keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Oleh karena itu sifat hukum adat yang tidak tetap dan berubah-ubah, maka di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif. Hal ini tentu bertujuan untuk mempertahankan eksistensinya sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan memiliki kekuasaan hukum yang tetap.¹

Masyarakat Lampung secara umum terbagi ke dalam dua kelompok adat besar, yaitu adat Pepadun dan adat Pesisir. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan dalam struktur sosial, tata nilai, serta praktik upacara adat. Masyarakat Lampung Pesisir menganut sistem sosial saibatin, yang menempatkan garis keturunan dan status kehormatan sebagai unsur penting dalam struktur adat. Dalam sistem ini, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan kelestarian garis keturunan.²

Menurut Drs. Zainudin Hasan, S.H., M.H., perkawinan adat Lampung Pesisir memiliki berbagai tahapan yang sarat makna filosofis dan moral. Tahapan-tahapan tersebut antara lain *junjungan adat*, *belanai*, dan *sesan* (barang bawaan mempelai wanita). Setiap tahapan tidak hanya berfungsi sebagai seremoni, melainkan juga sebagai representasi nilai tanggung jawab, penghormatan terhadap keluarga besar, dan pengukuhan posisi sosial dalam masyarakat adat. Prosesi perkawinan dalam masyarakat Lampung Pesisir juga mengandung norma-norma hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sanksi atas pelanggaran adat, serta tata cara penyelesaian sengketa perkawinan yang bersumber pada musyawarah dan mufakat.³

¹ Zainudin Hasan. (2021). *Nyukak Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan Restoratif Justice*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.52

² Hilman Hadikusuma. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

³ Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Mindari, S., LP, A. M., & RG, Y. P. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Luntturnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), hlm.269

Dalam perspektif hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*) karena bersumber dari keyakinan masyarakat dan bersifat mengikat secara sosial meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini memperkuat posisi hukum adat Lampung Pesisir sebagai sistem hukum yang otonom, yang keberlakuannya ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Hal serupa juga ditegaskan oleh ter Haar, bahwa hukum adat adalah seperangkat norma yang lahir dari praktik sosial dan berfungsi menjaga keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, hukum adat tidak berdiri terpisah dari sistem hukum nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip sah menurut hukum agama dan dicatat oleh negara. Ketentuan ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat adat, termasuk masyarakat Lampung Pesisir, dalam menyesuaikan praktik adat dengan ketentuan hukum positif. Meski demikian, hukum adat masih tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Poin-poin kunci dari definisi Zainuddin Hasan, kebiasaan yang mengikat, Hukum adat berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu hingga diterima secara alami oleh masyarakat sebagai norma, memiliki sanksi, Kebiasaan tersebut dianggap hukum karena memiliki sanksi atau akibat hukum yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat, berbasis nilai-nilai Masyarakat, Hukum adat mencerminkan nilai-nilai yang kuat dalam masyarakat, seperti kekeluargaan dan kebersamaan (komunalistik), serta dipengaruhi oleh unsur religius, kepentingan Bersama, Dalam hukum adat, kepentingan kelompok atau kebersamaan lebih diutamakan daripada kepentingan individu.⁴

Dengan demikian, hukum perkawinan adat Lampung Pesisir tidak hanya merefleksikan tata nilai budaya dan spiritual masyarakat Lampung, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa hukum adat memiliki fungsi sosial dan moral yang masih relevan dalam kehidupan modern. Kajian terhadap nilai, prosedur, dan implikasi hukum perkawinan adat Lampung Pesisir menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum adat dapat berinteraksi, beradaptasi, dan berkontribusi terhadap pembentukan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada budaya bangsa.

TINJAUAN TEORITIS

Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan telah ada jauh sebelum lahirnya hukum positif yang berlaku saat ini adat lahir dari kebiasaan, nilai, dan kepercayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan

⁴ Zainudin Hasan. (2025). Hukum Adat. Universitas Bandar Lampung Press, hlm.5

antarindividu, masyarakat, dan lingkungan sosialnya. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat merupakan perwujudan dari tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan rasa keadilan, keputusan, dan keserasian yang dijaga bersama.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari prinsip pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sah dan tetap relevan dalam sistem hukum Indonesia modern.

Hukum adat di Indonesia memiliki karakter yang khas, antara lain tidak tertulis, bersifat luwes, dan selalu berkembang sesuai dinamika sosial masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, melainkan juga sebagai cerminan dari nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat bersifat *sociocultural law*, yaitu hukum yang bersumber dari budaya dan kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata dari kekuasaan negara.

Dalam konteks hukum perkawinan, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Perkawinan adat bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga besar dan simbol keharmonisan antarsuku atau marga. Menurut Zainudin Hasan, perkawinan adat Lampung merupakan salah satu bentuk hukum adat yang sarat nilai filosofi, etika, dan norma sosial yang dijaga ketat oleh masyarakat Lampung Pesisir.¹⁰ Setiap tahapan dalam perkawinan adat seperti *junjungan adat*, *belanai*, dan *sesan* memiliki makna hukum tersendiri yang melambangkan tanggung jawab moral serta keseimbangan sosial antara pihak laki-laki dan perempuan. Benteng budaya yang kuat dalam sebuah Negara yang multicultural bukan berarti terwujud dengan penggantian dan peninggalan identitas cultural masing-masing etnisnya, tetapi terbentuk dari suatu kehidupan harmonis (keterpaduan social) dari etnis yang tetap memelihara identitas cultural yang dimilikinya. Meskipun dalam masyarakat yang terbagi kedalam kelompok-kelompok yang berdasarkan identitas cultural akan sulit mencapai keterpaduan social namun hal ini bukan suatu keniscayaan. Meski hal ini memerlukan sebuah komunikasi antar budaya yang efektif.⁵

Zainudin Hasan menegaskan bahwa hukum adat Lampung memiliki fungsi sosial yang kuat karena menjadi sarana pelestarian budaya dan pengikat moral masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum adat tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan adat, tetapi juga untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan menjaga ketertiban sosial. Pelanggaran terhadap norma adat dianggap sebagai

⁵ Zainudin Hasan, Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hlm.73

pelanggaran terhadap kehormatan bersama dan dapat dikenai sanksi adat yang bersifat moral maupun material. Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia berkomitmen untuk memperbarui dan memperbaiki hukumnya agar setara oleh kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁶

Hukum adat merupakan hukum yang berjiwa kekeluargaan dan menekankan pada asas kebersamaan, bukan individualisme. Oleh karena itu, hukum adat bersifat komunal dan selalu berorientasi pada kepentingan kolektif masyarakat. Prinsip ini sangat tampak dalam praktik perkawinan adat Lampung Pesisir, di mana setiap keputusan perkawinan selalu melibatkan keluarga besar dan tokoh adat sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan adat.

Selain itu, hukum adat juga memiliki daya adaptif terhadap perkembangan zaman. Maria S.W. Sumardjono menyebutkan bahwa hukum adat yang hidup di masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan hukum nasional, asalkan nilai-nilainya diakomodasi dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum perkawinan adat Lampung Pesisir, nilai-nilai adat yang berkaitan dengan tanggung jawab, keseimbangan, dan kehormatan keluarga dapat berperan memperkuat hukum nasional, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran hukum berbasis budaya lokal.

Dengan demikian, secara teoretis, hukum adat dan hukum perkawinan adat memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisional, tetapi juga sebagai fondasi moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Kajian terhadap hukum perkawinan adat, terutama di Lampung Pesisir, menjadi relevan untuk menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan hukum yang hidup, tumbuh, dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

PEMBAHASAN

Perkawinan adat pada masyarakat Lampung Pesisir merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang masih hidup dan berfungsi aktif dalam mengatur tata kehidupan sosial masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai bentuk ikatan antara dua keluarga besar yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta spiritual. Dalam konteks adat Lampung Pesisir, seluruh rangkaian prosesi perkawinan mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur serta memiliki makna hukum yang mendalam.

⁶ Zainudin Hasan., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), hlm.138

Hukum perkawinan adat Lampung dibangun di atas prinsip keseimbangan (*evenwicht*), kehormatan (*kehormatan adat*), dan tanggung jawab keluarga. Prinsip keseimbangan dimaknai sebagai keharusan menjaga harmoni antara dua keluarga yang bersatu melalui perkawinan. Tidak hanya itu, perkawinan juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk meneruskan garis keturunan dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat. Pelanggaran terhadap adat perkawinan dianggap sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan sosial dan dapat dikenai sanksi adat tertentu, baik berupa denda (*tebusan adat*) maupun pemulihan nama baik melalui upacara khusus.⁷

Dalam praktiknya, masyarakat Lampung Pesisir mengenal beberapa tahapan adat yang mengiringi proses perkawinan. Tahapan awal biasanya dimulai dengan lamaran adat (*nunang*), yaitu pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baik sekaligus membicarakan persyaratan adat. Tahap ini menjadi bentuk kesepakatan sosial yang mengikat, sebab tidak hanya menyangkut calon mempelai tetapi juga kehormatan keluarga besar.¹⁸ Setelah tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan prosesi belanai atau bumbang aji, yaitu upacara simbolik sebagai bentuk penghormatan keluarga lakilaki kepada keluarga perempuan. Dalam prosesi ini biasanya diserahkan berbagai perlengkapan adat dan sesajen yang disebut sesan.

Sesan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat Lampung Pesisir karena menjadi simbol tanggung jawab dan kesungguhan pihak laki-laki. Nilai dan jumlah sesan sering kali ditentukan berdasarkan status sosial keluarga perempuan, namun dalam praktik modern, penentuan sesan lebih bersifat simbolik dan tidak lagi menjadi ukuran ekonomi yang kaku. Penyerahan sesan menjadi tanda pengesahan sosial bahwa pihak laki-laki telah memenuhi kewajiban adatnya, dan karenanya perkawinan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah upacara sesan, biasanya dilaksanakan upacara pengukuhan perkawinan yang disertai berbagai ritual adat seperti *cakak manuk*, *tar padang*, dan *tilik besan*. Upacara ini berfungsi sebagai pengesahan sosial dan simbolik bahwa kedua keluarga kini terikat dalam hubungan kekeluargaan. Dalam momen ini, para tokoh adat dan keluarga besar turut menyaksikan dan memberikan doa restu. Prosesi sungkeman serta jamuan adat juga menjadi bagian penting yang menandai penyerahan tanggung jawab dari orang tua kepada anak yang telah berkeluarga.

Zainudin Hasan menjelaskan bahwa dalam hukum adat Lampung Pesisir, setiap tahapan perkawinan memiliki nilai hukum tersendiri. Tahapan awal menegaskan prinsip kesepakatan dan kehendak bersama; tahap penyerahan sesan menandakan terpenuhinya kewajiban moral dan material; sedangkan tahap pengukuhan sosial menandai terbentuknya hubungan hukum baru antara dua keluarga. Dengan demikian, hukum adat

⁷ Lastuty Abu Bakar. 2013. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei, hlm 7.

tidak sekadar mengatur prosedur, tetapi juga mengandung filosofi moral dan nilai sosial yang menjamin keteraturan masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan hukum perkawinan adat Lampung juga diatur oleh lembaga adat yang berperan sebagai penegak hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat, misalnya pernikahan tanpa restu keluarga, pelanggaran status marga, atau pengingkaran terhadap kesepakatan sesan, maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini bersifat korektif dan bertujuan memulihkan keharmonisan antar keluarga. Bentuk sanksi dapat berupa denda adat, permintaan maaf secara adat, hingga penyelenggaraan ritual pemulihan kehormatan keluarga. Penegakan sanksi dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat setempat.⁸

Perubahan zaman tidak serta-merta menghapus eksistensi hukum adat Lampung Pesisir. Dalam beberapa dekade terakhir, adaptasi terhadap modernisasi dan hukum nasional justru memperlihatkan kemampuan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Misalnya, pelaksanaan upacara adat kini sering digabungkan dengan prosesi keagamaan dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, di mana kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan.⁹

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat adat Lampung Pesisir. Salah satunya adalah persoalan pencatatan perkawinan. Banyak pasangan yang hanya melaksanakan prosesi adat tanpa melakukan pencatatan resmi negara, sehingga berimplikasi terhadap keabsahan hukum dalam bidang administrasi kependudukan dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum yang lebih baik agar prosesi adat tetap berjalan, namun juga disertai dengan pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum positif.

Selain itu, muncul pula tantangan mengenai kesetaraan gender dalam adat perkawinan. Dalam sistem adat tertentu, perempuan masih ditempatkan dalam posisi yang lebih pasif dalam pengambilan keputusan keluarga. Namun, tokoh adat Lampung Pesisir kini mulai mendorong perubahan dengan membuka ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam musyawarah keluarga, terutama dalam hal penentuan mahar dan keputusan sosial.²³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Lampung bukanlah sistem yang kaku, melainkan hukum yang hidup dan terus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hukum perkawinan adat Lampung Pesisir mencerminkan sistem hukum yang kompleks namun harmonis. Ia memadukan unsur spiritual, sosial, dan moral yang kuat serta tetap relevan di tengah perkembangan hukum nasional.

⁸ Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol iIslam dan adat dalam Perkawinan adat lamPung PePadun. *Kalam*, 10(1), hlm.193.

⁹ Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), hlm.117

Keberadaan hukum adat seperti ini menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dan terbuka terhadap nilai-nilai lokal. Prinsip penghormatan terhadap adat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan hak asasi manusia, justru memperkaya sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial dan berakar pada budaya bangsa.

Kehadiran hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lantas meniadakan keberlakuan hukum adat. Justru, keduanya dapat berjalan selaras selama tidak terjadi pertentangan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Hukum adat Lampung Pesisir dapat berperan sebagai sumber nilai yang memperkaya hukum nasional, terutama dalam hal penghormatan terhadap keluarga, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab moral antar manusia.

Namun demikian, tantangan tetap muncul dalam bentuk perubahan sosial dan globalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai adat. Beberapa prosesi adat kini mulai disederhanakan atau ditinggalkan karena alasan biaya, efisiensi, maupun pandangan modernitas. Untuk itu, diperlukan strategi pelestarian hukum adat yang adaptif yakni dengan menjaga substansi nilai tanpa harus mempertahankan seluruh bentuk formalnya. Adaptasi seperti ini justru menunjukkan bahwa hukum adat Lampung Pesisir bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hukum perkawinan adat Lampung Pesisir memiliki nilai strategis sebagai contoh sistem hukum yang hidup dan berakar pada budaya lokal. Pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menjadi landasan penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh adat perlu bekerja sama dalam melakukan kodifikasi, dokumentasi, serta revitalisasi hukum adat agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya hukumnya.

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan merupakan lembaga yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, kehormatan keluarga, dan kesinambungan garis keturunan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam serangkaian prosesi adat seperti *nunang*, *belanai*, *sesan*, hingga *tilik besan*. Setiap tahapan mengandung makna hukum tersendiri yang tidak hanya simbolik, tetapi juga mengikat secara sosial. Dengan demikian, hukum adat Lampung Pesisir menempatkan perkawinan sebagai instrumen penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan adat pada masyarakat Lampung Pesisir merupakan wujud konkret dari eksistensi hukum adat yang masih hidup dan berfungsi di tengah masyarakat modern. Ia tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, tetapi juga mengatur hubungan sosial antara dua keluarga besar dan

komunitas adat yang lebih luas. Dalam sistem sosial Lampung Pesisir, perkawinan memiliki makna yang jauh melampaui perikatan perdata sebagaimana diatur dalam hukum positif. Ia merupakan bentuk tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan adat Lampung Pesisir bukan sekadar peninggalan budaya, tetapi merupakan sistem hukum yang masih relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari kesadaran dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan hukum adat Lampung Pesisir menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan sosial, berakar pada budaya, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Zainudin Hasan. (2021). *Nyukak Dalam Adat Lampung Sebagai Upaya Penerapan Restoratif Justice*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*. Universitas Bandar Lampung Press.

Jurnal

- Hilman Hadikusuma. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol iSlam dan adat dalam Perkawinan adat lamPung PePadun. *Kalam*, 10(1)
- Lastuty Abu Bakar. 2013. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei.
- Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Mindari, S., LP, A. M., & RG, Y. P. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Luntarnya Jiwa Nasionalisme Terhadap NKRI. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2),
- Zainudin Hasan, Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), hlm.73
- Zainudin Hasan., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2).